



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp3.517.707.271.305,54 (tiga triliun lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima koma lima empat rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.245.149.252.358,00	
b. Belanja Daerah	Rp3.517.707.271.305,54	
	Defisit:	Rp272.558.018.947,54
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp272.558.018.947,54	
2. Pengeluaran	Rp0,00	
	pembiayaan netto:	Rp272.558.018.947,54
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan:		Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.245.149.252.358,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus

lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.585.167.750.358,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.161.425.858,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.655.481.502.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.683.360.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp563.798.142.000,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.517.707.271.305,54 (tiga triliun lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.856.652.732.006,53 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam koma lima tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.429.492.959.987,54 (satu triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.257.876.318.503,99 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tiga koma sembilan sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.107.953.515,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.175.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp649.551.564.137,01 (enam ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh koma nol satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.909.711.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal dan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.208.200.462,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.823.003.697,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp412.551.124.009,50 (empat

ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan koma lima nol rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.525.988.298,51 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp11.502.975.162,00 (sebelas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 11.502.975.162,00 (sebelas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan pada
tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR: (64.71/86/9/2025);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD disusun setiap tahun sebagai instrumen utama bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan penggunaan sumber daya keuangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

APBD disusun untuk memastikan arah kebijakan pembangunan Daerah dapat diterjemahkan ke dalam rencana program dan kegiatan yang terukur. Penyusunan APBD bertujuan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan merata. Penyusunan APBD dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. APBD diharapkan menjadi instrumen fiskal yang mampu menggerakkan sektor ekonomi unggulan, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Penyusunan APBD dilakukan untuk memastikan kemandirian fiskal, optimalisasi pendapatan Daerah, dan pengendalian belanja sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9